



**PUTUSAN**  
**Nomor 03-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014**  
**(Provinsi Maluku Utara)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya (GOLKAR)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai GOLKAR  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat, 11480
2. Nama : **Idrus Mahram**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor 11A Jakarta Barat, 11480

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H, M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum, Robinson, S.Sos, S.H., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H, S.H., Bagus Rahmanda Putra, S.H.,**



Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Slp., Unoto, S.H., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E., Elintar Pangastuti, S.H, M.H., Amirullah Tahir, S.H., M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H., M.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum.,Guntur Rambe, S.H., M.H., Hj. Hamidah, S.H., M.H., Junaidi, S.H., Medi Hudaya, S.H., Ikbal T. Pasaribu, S.H., Zeffnat Masnifit, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Iqbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H., M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H., M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, S.H, M.H., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H, M.H., H. Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., Victor W. Nadapdap, S.H, MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Mahpudin, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan, S.H, M.H., Irwan Muin, S.H, M.H., Anwar, S.H., MUH. Tahir, S.H., Ahmad Marsuki, S.H, M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H., Defrizal Djamaris, S.H, dan berdasarkan surat kuasa substitusi tanpa tanggal, Mei 2014 memberikan kuasa dari Samsul Huda, S.H., M.H. kepada Bambang Sugiono, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim



Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni Nomor XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.**, kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama bukti Termohon;

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 03-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Maluku Utara), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ternate 4 Provinsi Maluku Utara** mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain,



adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK



Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

##### **DAPIL TERNATE 4**

1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate ditingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 1141;
2. Bahwa wilayah pemilihan Kota Ternate terbagi atas IV daerah pemilihan (Dapil) yang terdiri dari Dapil 1 adalah Kecamatan Ternate Selatan dan



Kecamatan Moti, Dapil 2 Kecamatan Ternate Tengah, Dapil 3 adalah Kecamatan Ternate Utara, Dapil 4 adalah Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Batang Dua;

3. Bahwa berdasarkan Formulir C1 Pemohon terdapat perbedaan jumlah suara yang ditetapkan Termohon dalam Formulir DA 1 pada Dapil I dan Dapil 4 di Kota Ternate yang berpengaruh pada perolehan suara Pemohon di dapil tersebut pada saat KPU Kota ternate menetapkan jumlah perolehan suara dalam Formulir DB 1. Padahal berdasarkan Formulir C1 yang berasal dari saksi mandat Pemohon yang ditempatkan di TPS Dapil I dan dapil 4 berbeda jumlah perolehan suaranya dengan yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate;
4. Adapun perolehan suara pemilih di Dapil IV Kecamatan Pulau Ternate adalah sebanyak 11.373 suara sedangkan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 9.353 suara sah dan suara sah yang dimiliki Pemohon menurut Termohon dalam Formulir DA1 adalah 1.137 suara;
5. Bahwa berdasarkan bukti Formulir C-1 dalam Dapil IV di Kelurahan Jambula dan Kelurahan Rua, terjadi perselisihan penghitungan suara antara Pemohon dengan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang ditetapkan Termohon sehingga mengakibatkan suara Pemohon berkurang yang selanjutnya tercantum dalam tabel di bawah ini.

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLKAR) DI KOTA TERNATE  
 PROVINSI MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
 KOTA TERNATE**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON  
 DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA TERNATE - PROVINSI  
 MALUKU UTARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
 KABUPATEN/KOTA PADA FORMULIR DA 1**

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kota Ternate 4	1.144	1.373	245	P-1 s/d P-9





## V. PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2104 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota Ternate sepanjang di Daerah Pemilihan 4 Kota Ternate.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk anggota DPRD Kota Ternate pada Dapil IV, sebagai berikut.

No.	DAFIL	Perolehan Suara Pemohon
1.	KOTA TERNATE 4	1.373

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Abidin Danu Hamzah

- Saksi adalah saksi di PPS 1, PPS 2, dan PPS 3 Kelurahan Rua;
- Setelah selesai pleno, suara Golkar berdasarkan C1 di Kelurahan Rua =367 suara;
- Selesai pleno PPK, menurut saksi di tingkat PPK hasil suara Golkar menjadi 267.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 09-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan



Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## **PROVINSI MALUKU UTARA**

### **DPRD KOTA TERNATE**

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon (Partai Golkar) mendalilkan telah terjadinya perselisihan suara Pemohon dari semula 1373 menjadi 1144 sehingga terjadi selisih 245.
2. Bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan/menunjukkan bagaimana pengurangan suara itu terjadi, dimana lokasinya dan siapa yang melakukannya. Selain itu juga Pemohon tidak mampu menunjukkan alat-alat bukti yang mendukung dalil dalil Pemohon

Berita Acara Rekapitulasi DPRD Kota Ternate Dapil 4 adalah tidak benar. Perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan DB 1 DPRD Kota Ternate adalah:

#### **Dapil 1:**

- Kecamatan Ternate Selatan :

Jumlah DPT	:	55.455
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	:	31.601
Jumlah Suara Sah	:	32.912
Jumlah Suara Pemohon	:	4.185

-Kecamatan Moti :

Jumlah DPT	:	3.569
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	:	2.890
Jumlah Suara Sah	:	2.897
Jumlah Suara Pemohon	:	39

#### **Dapil 4:**

-Kecamatan Pulau Ternate

Jumlah DPT	:	10.936
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	:	9.058
Jumlah Suara Sah	:	9.052
Jumlah Suara Pemohon	:	1.137

-Kecamatan Hiri:



Jumlah DPT	:	2.068
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	:	1.997
Jumlah Suara Sah	:	1.925
Jumlah Suara Pemohon	:	31

- Kecamatan Batang Dua:

Jumlah DPT	:	1.904
Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	:	1.590
Jumlah Suara Sah	:	1.562
Jumlah Suara Pemohon	:	9

Perolehan Suara Pemohon untuk Dapil 1 DPRD Kota Ternate adalah 4.224 dan Dapil 4 Kota Ternate adalah 1.177.

3. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon haruslah ditolak atau tidak.

Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juni 2014, pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

## II. DALAM EKSEPSI

### 2.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.*

*Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.*

### 2.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

### 2.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

*Misal, Termohon menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.*



### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

#### 3.1. DPRD Kota Dapil 4 Kota Ternate

1. Bahwa keberatan Pemohon atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Form Model Lampiran DB-1 DPRD Kota Dapil 4 Kota Ternate adalah tidak benar. Bahwa perolehan suara yang didalilkan Pemohon adalah sejumlah 1.141.
2. Bahwa Dapil 4 DPRD Kota Ternate terdiri atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pulau Ternate, Batang Dua dan Pulau Hiri.
3. Bahwa berdasarkan mekanisme penginputan data pada DB-1, dilakukan dengan menggunakan data DA-1 yang diinput berdasarkan data D-1 yang diinput menggunakan data dari Form C-1.
4. Bahwa berdasarkan data Form DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kota Dapil IV Kota Ternate rincian jumlah suara sah, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan perolehan suara Pemohon tiap kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH PEMILIH MENGGUNAKAN HAK PILIH	PEROLEHAN SUARA SAH PEMOHON
<b>DAPIL IV KOTA TERNATE</b>				
1	Kec. Pulau Ternate	9.052	9.337	1.137
2	Kec. Pulau Hiri	1.925	2.013	9
3	Kec. Batang Dua	1.562	1.598	31
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>		<b>12.539</b>	<b>12.948</b>	<b>1.177</b>

(Tabel 1 – T-3.TERNATEIV.1)

- Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas yang menggunakan hak pilih adalah sejumlah **9.337** dan bukan **9.353** seperti yang dinyatakan Pemohon.
- Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas jumlah perolehan suara sah untuk seluruh partai adalah sejumlah **9.052** dan bukan **11.373**.



- Bahwa berdasarkan data pada tabel di atas perolehan suara Pemohon adalah **1.137**.

5. Bahwa berdasarkan data Form Model Lampiran C-1 di kelurahan Jambula dan Kelurahan Rua perolehan suara Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PEROLEHAN SUARA SAH PEMOHON
<b>KEKAMATAN PULAU TERNATE</b>		
1	<b>Kel. Jambula</b>	
	TPS 1	102
	TPS 2	21
	TPS 3	12
	TPS 4	9
<b>JUMLAH</b>		<b>144</b>
2	<b>Kel. Rua</b>	
	TPS 1	84
	TPS 2	100
	TPS 3	64
<b>JUMLAH</b>		<b>248</b>
<b>TOTAL (JUMLAH 1 + JUMLAH 2)</b>		<b>392</b>

**(Tabel 2 – T-5.TERNATEIV.2)**

Bahwa berdasarkan data pada tabel tersebut di atas maka KPU Kota Ternate melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara pemohon pada Form DB-1 DPRD Kota Dapil IV Kota Ternate.

6. Bahwa berdasarkan Form Model Lampiran DB-1 DPRD Kota Dapil IV Kota Ternate perolehan suara sah Pemohon adalah **1.177** dan bukan **1.144** atau **1.373** seperti yang didalilkan Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan perhitungan perolehan suara tersebut Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-05.TERNATEIV.1 sampai dengan bukti T-05.TERNATEIV.3 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-05.TERNATEIV.1 : Formulir DB-1 dan Lampiran DB-1 DPRD Kota Dapil IV Kota Ternate;
- 2 Bukti T-05.TERNATEIV.2 : Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Jambula;
- 3 Bukti T-05.TERNATEIV.3 : Formulir Model Lampiran C-1 di Kelurahan Rua.

[2.5] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memberikan keterangan tertulis bertanggal 7 Juni 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 28/Kpts/KPU.PROV-029/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei Tahun 2014. Sesuai dengan Formulir Model DC-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Tahun 2014 (**bukti B - 1**) sebagai berikut:

No	Peserta Pemilu	Hasil Perolehan								
		Dapil 1		Dapil 2		Dapil 3			Dapil 4	Dapil 5
		Ternate	Halbar	Halut	Morotai	Halteng	Haltim	Tidore	Halsel	K. Sula
1	Partai Nasdem	10.025	4.333	10.619	3.957	521	5.119	5.936	9.582	9.198



2	PKB	5.086	2.741	4.415	2.228	255	883	634	11.133	1.964
3	PKS	5.816	2.228	4.987	2.156	425	2.544	5.218	27.986	6.523
4	PDIP	7.418	14.250	10.975	5.765	13.190	11.654	13.971	10.529	6.432
5	Partai Golkar	11.065	8.056	18.035	4.568	5.686	7.849	12.769	15.151	20.732
6	Partai Gerindra	12.535	7.193	9.160	3.072	660	2.352	1.396	7.222	6.574
7	Partai Demokrat	11.230	4.740	9.388	2.240	583	3.3.8	3.204	8.426	4.341
8	PAN	4.491	4.377	4.807	987	467	5.063	3.071	17.859	1.841
9	PPP	7.249	1.180	3.210	3.428	478	2.216	1.711	3.418	4.419
10	Partai Hanura	10.150	5.564	7.402	1.775	3.255	2.046	3.596	7.625	2.906
11	PBB	7.471	2.287	3.278	1.001	1.405	2.741	6.202	4.781	4.822
12	PKPI	5.089	5.027	13.246	3.351	270	758	501	4.575	4.818

2. Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor 143/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Nomor 06/KPTS/KPU tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014

#### **Keterangan terhadap Pokok Permohonan**

1. Permohonan Nomor 03.05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 15 Mei 2014.

#### **Pemohon Partai Golongan Karya**

- a. Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon pada poin 31 halaman 595 – 596 yang pada prinsipnya bahwa terdapat perbedaan jumlah suara pada Dapil 1 untuk DPRD Kota Ternate, yakni Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Moti serta Dapil 4 untuk DPRD Kota Ternate yakni Kecamatan Pulau Ternate dan Pulau Hiri. Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kota Ternate, Panwaslu



Kota Ternate telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 37/B.11/PILEG/2014, tertanggal 21 April 2014 (**bukti B – 19**) yang pada prinsipnya menegaskan agar pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Kecamatan Moti dilakukan dengan menyandingkan data melalui Berita Acara Model C, C-1 dan lampirannya. Begitu juga dengan Kecamatan Pulau Hiri pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kota Ternate, Panwaslu Kota Ternate telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 38/B.11/PILEG/2014 tertanggal 21 April 2014 (**bukti B – 20**) yang pada intinya merekomendasikan kepada KPU Kota Ternate untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menyandingkan data melalui berita acara Model C-1 dan lampirannya.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Maluku Utara yaitu Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Ternate 4;





[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam permohonan PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C-VII/2009, tanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



#### DPRD Kota Ternate 4

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon karena berkurangnya suara Pemohon sebanyak 245 suara di Kota Ternate, sehingga Pemohon yang seharusnya mendapatkan 1.373 suara, ditetapkan oleh Termohon menjadi 1.144 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama Abidin Danu Hamzah, namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti bertanda bukti T-05.TERNATEIV.1 sampai dengan bukti T-05.TERNATEIV.3;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Pemohon mengajukan saksi yang menerangkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon di Kelurahan Rua, antara di tingkat kelurahan dengan di tingkat kecamatan, namun Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan yang dapat mendukung dalil tersebut, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal tiga puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 08.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Patrialis Akbar****Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ery Satria Pamungkas**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**